

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN NOTARIS TERHADAP PERSEROAN
TERBATAS YANG BELUM BERBADAN HUKUM PERSPEKTIF PRINSIP
FIDUCIARY DUTIES

Nailatul Fadhila Taufik*

nailatul96@gmail.com

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is what is the responsibility of the directors in carrying out legal actions when a limited liability company has not become a legal entity based on the perspective of the principle of fiduciary duties? What is the role of the Notary as the maker of the Deed of Establishment of a Limited Liability Company in explaining the position and responsibilities of the board of directors and founders in acting on the Limited Liability Company ?. This type of research is normative using statutory approaches, conceptual approaches and case approaches, using responsibility theory, organ theory and authority theory. In conclusion, a Limited Liability Company that is not yet a legal entity when its members carry out a legal act, the responsibility of what it does is become the collective responsibility of the members for the legal action, then the legal action becomes the responsibility of the Limited Liability Company. become a Legal Subject, namely when the Company has been registered with the Minister and has become a Legal Entity, and the legal action has been approved by all shareholders of the company at the General Meeting of Shareholders.

Keywords: *Limited Liability Companies, Notary Responsibilities*

ABSTRAK

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab direksi dalam melakukan perbuatan hukum Ketika perseroan terbatas belum menjadi badan hukum berdasarkan perspektif prinsip *fiduciary duties*? Apakah peran Notaris sebagai pembuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam menjelaskan kedudukan dan pertanggungjawaban direksi dan para pendiri dalam bertindak atas Perseroan Terbatas. Tipe penelitian ini normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, dengan menggunakan teori tanggungjawab, teori organ dan teori kewenangan. Kesimpulannya Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum ketika para anggotanya melaksanakan suatu perbuatan hukum maka tanggungjawab dari apa yang di laksanakannya tersebut adalah menjadi tanggung jawab pribadi secara taggung renteng para anggota terhadap perbuatan hukum tersebut, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggungjawab Perseroan Terbatas Ketika perseroan tersebut telah menjadi Subjek Hukum, yaitu saat Perseroan telah di daftarkan ke Menteri dan menjadi Badan Hukum, dan perbuatan Hukum tersebut telah di setujui oleh semua pemegang saham perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Kata kunci : *Perseroan Terbatas, Tanggungjawab Notaris*

1. PENDAHULUAN

Perbuatan hukum dalam badan hukum dapat diwakilkan oleh para pengurusnya, Pembentukan sebuah badan hukum dikaitkan dengan tujuannya terdapat dua macam. Pertama adalah badan hukum yang bertujuan untuk mengejar kepentingan ekonomi, kedua adalah badan hukum yang bertujuan untuk mengejar sesuatu yang bersifat ideal. Contoh badan hukum yang bertujuan untuk mengejar kepentingan ekonomi misalnya Perseroan Terbatas atau Koperasi, sedangkan yang tujuan utamanya untuk mengejar kepentingan adalah Yayasan atau Partai Politik.

Orang-orang atau badan hukum yang akan mengadakan perjanjian membuat perseroan terbatas, menuangkan isi perjanjian dalam akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris maka akta itu dinamakan akta pendirian yang di dalamnya berisi anggaran dasar. UU No 1 tahun 1995 telah diubah kembali dengan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang masih berlaku sampai dengan saat ini, Pendirian perseroan terbatas dibuat berdasarkan sebuah perjanjian, akan tetapi perjanjian tersebut harus di buat berdasarkan format tertentu atau harus melalui pejabat yang berwenang untuk itu, artinya untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas tidak dapat dilakukan dengan hanya kesepakatan para pihak.

Akta pendirian perusahaan berisi tentang semua informasi mengenai identitas perusahaan, seperti nama perusahaan, lokasi perusahaan, daftar pengurus dan pemegang saham, modal perusahaan serta pengelolaan perusahaan. Akta perusahaan tersebut hanya bisa dibuat oleh notaris, dalam penjelasan undang-undang jabatan notaris , disebutkan betapa pentingnya keberadaan notaris, yaitu tentang pembuatan akta otentik, kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik di jelaskan pada pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab direksi dalam melakukan perbuatan hukum ketika perseroan terbatas belum menjadi badan hukum berdasarkan perspektif prinsip *fiduciary duties* ?
2. Apakah peran Notaris sebagai pembuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam menjelaskan kedudukan dan pertanggungjawaban direksi dan para pendiri dalam bertindak atas Perseroan Terbatas?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, pendapat para ahli, dan bahan hukum lainnya. Pengolahan dan analisis bahan hukum untuk memecahkan isu hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah¹:

- a. Teknik Inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma-norma hukum, dengan melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi awal dari seorang Notaris;
- b. Teknik Sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat untuk mengetahui apakah syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.
- c. Teknik Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penjelasan oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*. Liberty; Yogyakarta., 2010, hlm. 56.

hukum terhadap peristiwa kongkret. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pertanggungjawaban Direksi Dan Para Pendiri Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Ketika Perseroan Terbatas Belum Menjadi Badan Hukum.

Badan hukum merupakan subjek hukum yang dipersamakan dengan orang. Orang dalam hal ini sebagai penggerak dan pengendali badan hukum. Sebagai artificial person, memiliki tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Baik dalam kedudukan sebagai pengurus maupun pemegang saham, orang-orang yang memiliki peran terhadap apa yang dibuat oleh badan hukum. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Khususnya mengenai maksud dan tujuan PT, badan hukum timbul karena terdapat hubungan antara orang-orang yang bersatu dan memiliki satu tujuan, akan tetapi memisahkan kekayaan masing-masing demi tercapainya tujuan tersebut.

Mengurus perseroan bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, agar Perseroan tersebut terus sesuai maksud didirikan perseroannya, maka untuk menjadi Direksi perlu persyaratan dan keahlian. Pendelegasian wewenang dari Perseroan kepada Direksi untuk mengelola Perseroan tersebut lazim disebut sebagai *Fiduciary Duty*. Setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas lama, banyak teori hukum Perseroan yang semula tidak ada atau tidak berlaku menjadi diadopsi dan diberlakukan di Indonesia. Ketentuan *Fiduciary Duty* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas lama dapat ditemukan dalam Pasal 79 ayat , Pasal 82, dan Pasal 85. Namun pengaturannya masih tergolong sederhana.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru pada Tahun 2007, teori hukum Perseroan sudah ada sebelumnya semakin disempurnakan, termasuk bagaimana pengaturan *Fiduciary Duty* bagi Direksi di Indonesia. Penyempurnaan pengaturan *Fiduciary Duty* tersebut menurut Prasodjo, adalah bertujuan supaya Direksi dan Dewan Komisaris tidak main-main dalam menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Blanchard juga mengatakan bahwa keseriusan Direksi dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Perseroan adalah lebih berguna untuk mencegah tanggung jawab secara pribadi.

Fiduciary Duty berarti seseorang yang memegang posisi sebagai *trustee* atau orang yang mendapatkan kepercayaan dan wajib untuk menjalankan kepercayaan tersebut dengan itikad baik. Merupakan kewajiban bagi seseorang bertindak untuk kepentingan orang lain dan merupakan kewajiban yang paling penting dimuka hukum².

Direksi dan Para Pendiri dalam melakukan perbuatan hukum ketika Perseroan Terbatas belum menjadi Badan Hukum tanggungjawabnya adalah .

- a. Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Atas Perbuatan Hukum tersebut.

Ketentuan tentang ini telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUPT 2007, penjelasan dalam alinea kedua pasal ini mengatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum tanpa persetujuan semua pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris dan tanggungjawab tersebut mereka pikul secara tanggung renteng.

- b. Beralihnya Tanggung Jawab Secara Renteng Menjadi Tanggung Jawab Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UUPT 2007, tanggungjawab secara renteng yang dipikul oleh semua pendiri bersama-sama semua anggota direksi dan semua anggota dewan komisaris beralih demi hukum menjadi tanggung jawab perseroan terhitung sejak perseroan memperoleh status badan hukum. Namun selama perseroan belum memperoleh status badan hukum, maka tanggung jawab masih melekat pada diri mereka.

Perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi pendiri yang bersangkutan, dan perbuatan hukum tersebut tidak mengikat pada perseroan. Hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 14 ayat (2) UUPT 2007, namun menurut Pasal 14 ayat (4) UUPT 2007, tanggung jawab pribadi pendiri tersebut dapat berubah menjadi tanggung jawab Perseroan dengan syarat yaitu harus disetujui oleh semua pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

² Maria N. Sihombing, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Prinsip Corporate Opportunity Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Tesis Magister*, tidak diterbitkan, USU, Medan, 2011

Yang dimaksud dengan dihadiri adalah dihadiri sendiri oleh pemegang saham secara pribadi maupun diwakilkan kepada kuasa berdasarkan surat kuasa yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh pemegang saham. Dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah harus RUPS yang pertama, dan harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

3.2. Peran Notaris Dalam Menerangkan Pertanggungjawaban Direksi Dan Para Pendiri Ketika Bertindak Atas Nama Perseroan Terbatas.

a. Pertanggungjawaban Direksi dan Para Pendiri Ketika Bertindak Atas Nama Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang khusus berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar dengan surat otentik itu akan dinyatakan kepastian tentang tanggalnya, penyimpanan aktanya dan memberikan grosse, kutipan, dan salinannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut dan peraturan umum tidak juga ditugaskan atau disediakan untuk lain-lain pegawai atau orang lain. Dalam pendirian Perseroan, Akta Pendirian dapat di wakikan, ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat UUPT 2007, pembuatan Akta Pendirian Perseroan tidak harus dilakukan para pendiri secara pribadi, akan tetapi dapat diwakilkan oleh orang lain. Bentuk kuasa dari pendirian tersebut adalah dalam bentuk surat kuasa, agar kuasa sah bertindak mewakili para pendiri menghadap Notaris atas pembuatan Akta Pendirian, harus berdasarkan surat kuasa, karena tidak akan sah jika berbentuk kuasa lain seperti kuasa lisan.

Akta Pendirian Perseroan dibuat dalam Bahasa Indonesia, terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), semua hal yang berkaitan dengan Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar dan keterangan lainnya harus di buat dalam Bahasa Indonesia, maka Anggaran Dasar yang dibuat dalam Bahasa asing tidak memenuhi syarat sah material Pasal 7 Ayat (1). Demikian lah syarat-syarat dan ketentuan mengenai permasalahan dan penerapan syarat pembuatan Akta Pendirian Perseroan, jika ada salah satu yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diberikan pengesahan oleh Menteri

sebagai badan hukum.³

Segala proses pendirian dan pengesahan badan hukum suatu Perseroan Terbatas tidak terlepas dari peran seorang Notaris, syarat sahnya pendirian Perseroan Terbatas selanjutnya adalah Perseroan harus memperoleh status badan hukum, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum.”

Tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UUPM 2007, dan BAB II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-01-HT. 01-10 tahun 2007, Tanggal 21 September 2007, yang terdiri dari Pasal 2- Pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disebut PERMEN No. M 01-HT 01-10/2007).

Dalam peraturan tersebut telah menjelaskan bahwa dalam permohonan pengesahan, Notaris bertindak sebagai Kuasa dari pendiri, dalam Pasal 9 ayat (3) UUPM Tahun 2007 mengatakan dalam hal pendiri mengajukan sendiri permohonan pengesahan, pendiri “hanya dapat” memberikan kuasa kepada Notaris.

Menurut Pasal 2 ayat (1) PERMEN No. M. 01-HT 01- 10/2007 juga di jelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan, pendiri harus memberi kuasa kepada Notaris, sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan harus dilakukan oleh Notaris “dalam Kualitas dan Kapasitas sebagai Kuasa.” Dari pendiri, Pada Pasal 2 ayat (1) PERMEN berbunyi:

“Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri.”

Berdasarkan peraturan itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut bersifat memaksa “*dwingen drecht, mandatory law*”, oleh karena itu Pendiri harus menunjuk Notaris sebagai kuasa yang akan bertindak melakukan pengajuan permohonan yang di maksud. Hal tersebut berdasarkan bahwa tidak semua Pendiri

³Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Peseroan Terbatas*, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

paham dan mengerti sistem administrasi dan proses pengajuan pengesahan, oleh karena itu, beralasan bahwa pengajuan dilakukan oleh orang yang mengerti dan professional di bidang tersebut, yaitu seorang Notaris.

Dalam pasal 2 ayat (2) PERMEN No. M01 HT 01-10/2007, Notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan yaitu kepada Menteri dan Pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 PERMEN No. M01 HT 01-10/2007, yang dimaksud dengan pejabat yang di tunjuk berkaitan dengan pengajuan permohonan pengesahan yaitu adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU).

Dengan demikian permohonan pengesahan dapat diajukan Notaris kepada Menteri ataupun Dirjen AHU. Bentuk dari pengajuan permohonan pengesahan yaitu melalui sistem administrasi badan hukum (sisminbakum), berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUPT 2007, bentuk dari permohonan pengesahan badan hukum Perseroan melalui jasa teknologi informasi badan hukum secara elektronik.

Sistem permohonan pengesahan administrasi badan hukum secara elektronik tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 2 PERMEN No. M01 HT 01-10/2007, diberi nama Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya diberi nama Sisminbakum, yang berarti jenis pelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik yang diselenggarakan oleh Dirjen AHU.⁴

Berdasarkan dari hal-hal yang dijelaskan di atas mengenai peran notaris dalam pendirian dan permohonan penetapan badan hukum suatu Perseroan Terbatas, dalam hal ini berkaitan dengan pembahasan notaris pun juga mempunyai peran penting terhadap suatu Perseroan Terbatas yang melakukan Tindakan hukum akan tetapi belum berstatus badan hukum.

Perbuatan hukum yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UUPT 2007 yaitu perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh calon pendiri

⁴Fauzan Salim, Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), *Retical Review*, Vol. 2, No.2, tahun 2020, hlm. 144

oleh pihak lain sebelum Perseroan berbadan hukum, salah satu syaratnya yaitu harus dicantumkan dalam Akta Pendirian.

Dalam perbuatan hukum tersebut dapat dinyatakan dengan akta autentik maupun yang bukan akta autentik, perbuatan hukum tersebut di cantumkan dalam akta yang berbentuk bukan akta autentik yaitu berbentuk akta di bawah tangan, agar perbuatan hukum tersebut sah dan mengikat harus di ikuti dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2), yaitu:

- 1) Perbuatan hukum kepemilikan saham dan penyetorannya iu harus dicantumkan dalam akta pendirian.
- 2) Akta yang menyatakan perbuatan hukum yang bentuknya tidak otentik tersebut “dilekatkan” pada akta Pendirian. Maksud dari dilekatkan tersebut adalah penyatuan dokumen yang dilakukan dengan cara dilekatkan atau di jahitkan dokumen dimaksud sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian.

Apabila perbuatan hukum tersebut dinyatakan dengan akta autentik berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UUPT 2007, apabila perbuatan hukum tersebut berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya dinyatakan dalam bentuk akta autentik atau akta Notaris, agar perbuatan hukum tersebut sah dan mengikat maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Kepemilikan saham dan penyetoran tersebut harus dicantumkan dalam akta pendirian.
- 2) Berikutnya nomor akta, tanggal dan nama serta tempat kedudukan Notaris yang membuat akta autentik tersebut, disebutkan dalam Akta Pendirian.

Jadi akta autentik tersebut tidak perlu dilekatkan pada Akta Pendirian, cukup dengan menyebut nomor dan nama serta tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan dalam akta pendirian.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris dalam akta tersebut terbagi atas beberapa bagian, yaitu dimulai dengan awal akta, komparisi, premis akta, isi akta, dan akhir akta. Di awal akta dibahas tentang kata: hadir, menghadap, dan berhadapan, sedangkan dalam komparisi menekankan keharusan untuk memenuhi apa saja yang diperintahkan oleh Pasal 28 Undang Undang Jabatan Notaris, serta menjelaskan sebab dalam komparisi yang selalu disebut dengan “menurut keterangan para penghadap.”

Perseroan Terbatas yang dokumen pengesahannya belum lengkap seperti telah memiliki Akta Pendirian namun belum memiliki pengesahan Badan Hukum dari Menteri tetap dapat menjalankan perbuatan hukum yang Aktanya dibuat oleh Notaris, dalam hal ini peran Notaris sangat besar dalam menjelaskan serta menjabarkan setiap kegiatan yang akan dilakukan Perseroan Terbatas, dalam akta nya dibagian komparisi harus menjelaskan status Badan Hukum tersebut dan menjelaskan kedudukan para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut dengan atas nama Perseroan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan Terbatas yang belum memiliki status badan hukum tetap dapat menjalankan segala kegiatan perbuatan hukum, akan tetapi pertanggungjawaban dari apa yang terjadi akibat perbuatannya masih menjadi tanggungjawab para pihak yaitu para Pendiri, Direksi, dan Komisaris.

Bagian Komparisi dalam Akta Notaris sangatlah penting, karena kesalahan dalam Komparisi Akta menyebabkan batalnya suatu akta yang dibuat oleh Notaris. Komparisi berasal dari Bahasa Belanda yang meniru dari Bahasa Perancis yaitu “*comparution*” yang berarti tindakan menghadap dalam hukum atau di depan seorang Notaris atau pejabat umum yang lain. Pengertian dari komparisi mengandung arti yang luas, bukan saja karena kecakapan bertindak seseorang tetapi juga merupakan hak seseorang untuk bertindak (*rechts bevoegd*) di dalam suatu akta Notaris.

Komparisi Akta tersebut dasar-dasar aturannya terdapat pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang, yang telah terbagi dalam 10 golongan yang sesuai dengan penggolongan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan, ke sepuluh golongan tersebut adalah :

- 1) Hukum Harta Perkawinan.
- 2) Kekuasaan orang tua.
- 3) Perwalian.
- 4) Pendewasaan.
- 5) Pengampuan.
- 6) Orang yang tidak dapat hadir.
- 7) Kuasa.

- 8) Kepailitan.
- 9) Warisan yang tidak terurus.
- 10) Badan-badan Usaha.

Menurut ketentuan pasal 10 (1) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi baik bersama-sama maupun masing-masing mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pemilikan maupun mengenai Tindakan pengurusan, akan tetapi untuk :

- 1) Meminjam atau meminjamkan uang .
- 2) Mengikat perseroan sebagai penanggung.
- 3) Membeli, menjual, memberatkan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak kepunyaan perseroan.
- 4) Menggadaikan barang-barang yang bergerak kepunyaan perseroan.

Haruslah mereka mendapat persetujuan dari atau akta yang berkenaan turut ditanda tangani oleh seorang Komisaris. Peran Notaris dalam menentukan tindakan hukum dari Perseroan Terbatas yang belum menjadi Badan Hukum maka pengurusnya perorangan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruh Tindakan mereka terhadap pihak ketiga.

Contoh Komparasi Perseroan Terbatas yang belum menjadi badan hukum seperti :

Tuan **AHMAD**, lahir di Jambi pada tanggal 19-02-1983 (sembilan belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jambi, Jalan Mawar, Rukun Tetangga 021, Kelurahan dahlia Kecamatan Teratai, Kota Jambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 157198765430098;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai para pendiri dan juga sebagai para persero pengurus tersendiri sebagai Direktur utama, Direktur, dan Komisaris Perseroan Terbatas PT. MAJU BERSAMA, berkedudukan di kota Jambi, untuk selanjutnya disebut "Perseroan", berkedudukan di Jambi, yang anggaran dasarnya dimuat akta Nomor 20,

tertanggal 24-06-2020 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh satu), yang dibuat dihadapan saya, Notaris.-----

- Hingga saat ini belum mendapat pengesahan dari yang berwajib, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban dari para penghadap yang timbul berdasarkan akta ini dengan sendirinya menjadi hak dan kewajiban para persero tersebut, sampai saat Perseroan tersebut menjadi Badan Hukum.-

Berdasarkan komparasi akta itu, telah menjelaskan perihal kedudukan para pihak dan tanggungjawab dari perbuatan hukum yang dilakukan, dengan adanya penjelasan dari komparasi yang dibuat oleh Notaris, maka apabila terjadi wanprestasi dalam menjalankan perbuatan hukum tersebut sudah jelas siapakah yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut, dan juga jika akan dilakukan perjanjian maka pihak ketiga telah mengetahui status dari badan hukum tersebut.

Di Inggris, berdasarkan *Corporation act*, tujuan Perseroan Terbatas wajib disebutkan dalam akta pendirian (*memorandum of association*). Namun ada juga teori yang berkembang dari *privilege* badan hukum yaitu *legal privilege* model yang didasarkan oleh teori Konsesi sejak dikeluarkannya *charter of incorporation* oleh raja setelah revolusi tahun 1688. Abad ke -19 telah ditentukan bahwa sebagai tindakan yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan maksud dan tujuan bukan merupakan tindakan melampaui kewenangan dan dapat dilaksanakan. Kewenangan dalam sebuah perseroan pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan utama (mana kala dicantumkan dalam anggaran dasarnya). Pertengahan abad ke-19 korporasi yang merupakan kumpulan modal berkembang sesuai dalam arti modern, yaitu suatu subjek hukum yang mandiri yang dengan kekayaannya ditujukan untuk menjamin tuntutan dari para kreditor.⁵

Di Netherland terdapat ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Hal tersebut tercermin dalam *Handelregisterwet* 26 Juli 1918, S. 493 di mana Kamar Dagang dibebani untuk melaksanakan *Handelregisterwet* tersebut agar masyarakat dapat melihat di dalam register mengenai data perusahaan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan perusahaan. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sangat penting dalam

⁵Dwi Suryahartati, *Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*, hlm. 119.

hubungannya dengan keterikatan seseorang pada suatu tindakan hukum. Di Nederland doktrin *ultra vires* bergeser menjadi adanya ketidakpastian di dalam menentukan tindakan PT yang seperti apa yang digolongkan melampaui batas maksud dan tujuan PT. Pasal 2:7 New Burgerlijk Wetbook memberikan sanksi dapat dibatalkannya tindakan *ultra vires* asalkan pihak lawan PT mengetahui atau tanpa penelitian sendiri telah mengetahui adanya tindakan *ultra vires*. Menjadi lebih kompleks bila adanya kepentingan perseroan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan pula. Sehubungan dengan faktor kepentingan, perlu dilihat:

- a. Apakah tindakan yang dilakukan itu bermanfaat atau tidak bagi Perseroan Terbatas.
- b. Apakah pihak lawan mengetahui atau selayaknya mengetahui atau tidak mungkin untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindakan melampaui batas kewenangan.

Pihak-pihak yang amat berkepentingan (*constituencies*) agar suatu tindakan yang bersifat *ultra vires* dilarang oleh hukum adalah:

- a. Pihak pemegang saham;
- b. Pihak kreditur;
- c. Pihak pekerja;
- d. Pihak constituencies lainnya (supplier, masyarakat, lingkungan hidup).⁶

b. Peran Notaris Terhadap Pertanggungjawaban Direksi Dan Para Pendiri Ketika Bertindak Atas Nama Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “separate patrimony” yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik.

⁶ *Ibid* hlm. 120.

⁷ Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Op Cit*, hlm. 408

Karakteristik yang kedua dari badan hukum, adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi aset perusahaan dari kreditor pemegang saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang perusahaan dari klaim para kreditor yang bersangkutan. Tanggung jawab terbatas artinya kreditor dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada aset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus Perseroan Terbatas. Pembatasan tanggung jawab pemilik dan pengurus membedakan Perseroan Terbatas dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum.⁸

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum, Notaris selain mengkonstantir kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta pendirian. Hal ini telah ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang menyatakan bahwa Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Tugas Notaris sebelum PT menjadi Badan Hukum selain membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas tetapi juga berkewajiban untuk Menerima kuasa untuk mendaftarkan Perseroan Terbatas ke Kementrian Hukum dan HAM menjadi Badan Hukum melalui AHU online. Maka tanggung Jawab seorang Notaris bukan hanya sebatas Akta Pendirian saja, tetapi untuk mendapatkan status Badan Hukum Perseroan Tersebut, karena hanya Notaris yang di berikan akun dan dapat mengakses halaman AHU Online tersebut, dengan cara melengkapi beberapa informasi dan data yang di butuhkan Menteri mengenai Perseroan Terbatas tersebut.

Jika Perseroan Terbatas belum mendapatkan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri maka dalam hal ini peran Notaris juga akan sangat dibutuhkan dalam menjelaskan status dan kedudukan para pihak. Perseroan Terbatas memiliki kebebasan untuk melakukan segala Perbuatan Hukum, akan tetapi Perbuatan Hukum tersebut haruslah di buat dalam bentuk akta, baik akta di bawah tangan maupun akta

⁸Erman Rajagukguk, *Butir-butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.191.

otentik yang di buat oleh Notaris, dalam akta tersebut peran Notaris sebagai Pembuat akta selain menuliskan kesepakatan dan perjanjian yang disepakati pihak tetapi juga memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum.

Dalam Akta tersebut Notaris juga harus menerangkan status Badan Hukum tersebut, dan juga menjelaskan di dalam Komparasi Aktanya mengenai keterangan Bertindak Para Pihak, bahwa Pihak yang mewakili Perseroan Terbatas bertindak untuk Perseroan tersebut akan tetapi Bertanggung Jawab secara pribadi atas apapun akibat hukum yang timbul, Perseroan Terbatas bukan Subjek Hukum karena Perseroan Terbatas belum berstatus sebagai Badan Hukum, hal tersebut berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan Tebatas bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Perseroan sah sebagai Badan Hukum, menjadi tanggung jawab pribadi orang yang melakukan.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum ketika para anggota nya melaksanakan suatu perbuatan hukum maka tanggungjawab dari apa yang di laksanakan tersebut adalah menjadi tanggung jawab pribadi secara taggung renteng para anggota terhadap perbuatan hukumnya. Perbuatan hukum tersebut menjadi tanggungjawab Perseroan Terbatas Ketika perseroan tersebut telah menjadi Subjek Hukum, yaitu saat Perseroan telah didaftarkan ke Menteri dan menjadi Badan Hukum, dan perbuatan Hukum tersebut telah disetujui oleh semua pemegang saham perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Peran Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas sangat besar, dimulai dari membuat Akta Pendirian, Mendaftarkan Badan Hukum Perseroan ke Kementrian, sampai dengan membuat Akta atas perbuatan hukum apapun yang akan di lakukan oleh Perseroan tersebut, baik bagi Perseroan Terbatas yang telah Menjadi Badan Hukum maupun yang belum menjadi Badan Hukum. Dalam perbuatan hukum yang akan dilakukan Perseroan yang belum menjadi Badan Hukum, Notaris

dapat menjelaskan hal tersebut di dalam Komparasi Akta Notaris, bahwa Pihak yang mewakili Perseroan Terbatas bertindak untuk Perseroan tersebut akan tetapi bertanggungjawab secara pribadi atas apapun akibat hukum yang timbul, karena Perseroan Terbatas bukan Subjek Hukum dan Perseroan Terbatas belum berstatus sebagai Badan Hukum.

Saran

1. Hendaknya jika Perseroan Terbatas yang akan melaksanakan pendirian langsung di daftarkan ke Kementrian agar menjadi badan hukum, sehingga apapun tindakan hukum yang akan dijalankan dapat menjadi tanggungjawab Perseroan secara langsung, agar Perseroan Terbatas dapat menjalankan hak dan tanggungjawabnya.
2. Sebagai seorang Notaris berkewajiban untuk mengedukasi para pihak yang akan mendirikan Perseroan Terbatas, dan menjelaskan apa saja langkah-langkah yang akan dijalankan oleh para pihak agar Perseroan Terbatas dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ada.

DAFTAR BACAAN

- Debbie Aprodette, Annalisa Yahanan, Elmandiantini, "Model Akta Notaris yang Melindungi Para Pihak dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman", 2020, Vol.2 No.1, *Retical Review*.
- Dwi Suryahartati, "Legal Education For Notary Position dalam Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, cet. I, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Fauzan Salim, peran notaris dalam pengesahan pendirian perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum (SABH), *Recital Review*, Universitas Jambi, 2020.
- I Gede Yusa dkk. "Akibat Hukum Akta Perjanjian *Nominee* Terhadap Pihak Ketiga". *Acta Comitas*. 2016.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.6, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Maria N. Sihombing, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Prinsip Corporate Opportunity Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Tesis Magister*, tidak diterbitkan, USU, Medan, 2011.
- Nicky Yitro Mario Raming, Syarat-syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, *Lex Privatum, Vol. I*, April-Juni 2013.
- Padry, "Perlindungan Hukum Penerimaan Werda Notaris dan Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan", *Retical Review, Vol.2 No.1*, 2020.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2011.

- Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, *Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*, 2020, *Recital review*, Universitas Jambi.
- Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Tia sanitra gumilang, *Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum*, *Lex Renaissance*, Volume 4 No 1, 2019.